

**PROSES PENYIDIKAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA
PENCURIAN HANDPHONE BERDASARKAN KEADILAN
RESTORATIF
(STUDI KASUS DI POLRES BATU)**

TESIS



Oleh:
ILHAM FAUZI PRAKOSO
N.P.M: 22102021032

**PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM MALANG
2025**

**PROSES PENYIDIKAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA
PENCURIAN HANDPHONE BERDASARKAN KEADILAN RESTORATIF**

Kata Kunci: Proses Penyidikan Terhadap
Pelak

**PROSES PENYIDIKAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA
PENCURIAN HANDPHONE BERDASARKAN KEADILAN RESTORATIF**

Kata Kunci: Proses Penyidikan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian
Handphone di Polres Batu; Keadilan Restoratif; Peraturan Kepolisian Negara
Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana
Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Ilham Fauzi Prakoso**Budi Parmono****Moh. Muhibbin****ABSTRAK**

Sistem hukum Indonesia mengenal istilah sistem peradilan pidana sebagai suatu sistem penegakan hukum yang bertujuan untuk menyelesaikan serta menanggulangi perkara pidana yang terjadi dalam masyarakat. Tujuan dari sistem peradilan pidana tidak hanya untuk memproses penyelesaian perkara pidana yang cepat, berbiaya murah dan singkat, akan tetapi juga memberikan perlindungan hak asasi manusia, menghormati asas praduga tak bersalah dan proses penghukuman yang memberikan jaminan keseimbangan terhadap hukum, terdakwa dan korban. Dalam menyiasati kondisi tersebut maka dibutuhkan aturan yang melandasi penyelesaian perkara pidana dengan mengedepankan asas keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.

Lembaga Kepolisian Republik Indonesia merupakan kunci utama penentuan dapat tidaknya suatu perkara tindak pidana dapat dilanjutkan ke dalam proses peradilan pidana, maka dalam hal ini mengeluarkan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Penulis melakukan penelitian tentang bagaimanakah proses penyelesaian perkara yang dilakukan oleh Polres Batu dalam menangani perkara pencurian serta apakah proses penyelesaian tersebut telah mewujudkan keadilan restoratif.

Aturan tersebut dapat digunakan sebagai acuan oleh penyidik dalam melakukan mediasi di luar pengadilan dengan menggunakan perkembangan dari prinsip keadilan restoratif, yang memiliki arti pengembalian keadaan seperti semula saat sebelum terjadi tindak pidana.

u Tindak Pidana Pencurian Handphone di Polres Batu; Keadilan Restoratif;
Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang
Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Ilham Fauzi Prakoso**Budi Parmono****Moh. Muhibbin**

ABSTRAK

Sistem hukum Indonesia mengenal istilah sistem peradilan pidana sebagai suatu sistem penegakan hukum yang bertujuan untuk menyelesaikan serta menanggulangi perkara pidana yang terjadi dalam masyarakat. Tujuan dari sistem peradilan pidana tidak hanya untuk memproses penyelesaian perkara pidana yang cepat, berbiaya murah dan singkat, akan tetapi juga memberikan perlindungan hak asasi manusia, menghormati asas praduga tak bersalah dan proses penghukuman yang memberikan jaminan keseimbangan terhadap hukum, terdakwa dan korban. Dalam menyiasati kondisi tersebut maka dibutuhkan aturan yang melandasi penyelesaian perkara pidana dengan mengedepankan asas keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.

Lembaga Kepolisian Republik Indonesia merupakan kunci utama penentuan dapat tidaknya suatu perkara tindak pidana dapat dilanjutkan ke dalam proses peradilan pidana, maka dalam hal ini mengeluarkan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Penulis melakukan penelitian tentang bagaimanakah proses penyelesaian perkara yang dilakukan oleh Polres Batu dalam menangani perkara pencurian serta apakah proses penyelesaian tersebut telah mewujudkan keadilan restoratif.

Aturan tersebut dapat digunakan sebagai acuan oleh penyidik dalam melakukan mediasi di luar pengadilan dengan menggunakan perkembangan dari prinsip keadilan restoratif, yang memiliki arti pengembalian keadaan seperti semula saat sebelum terjadi tindak pidana.



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sebagai suatu sistem, penegakan hukum yang baik adalah apabila terdapat keselarasan antara nilai-nilai yang dituangkan dalam kaidah-kaidah hukum atau peraturan perundang-undangan dengan perilaku manusia sebagai pelaksananya¹. Sistem hukum Indonesia mengenal istilah sistem peradilan pidana sebagai suatu sistem penegakan hukum yang bertujuan untuk menyelesaikan serta menanggulangi perkara pidana yang terjadi dalam masyarakat. Tujuan dari sistem peradilan pidana tidak hanya untuk memproses penyelesaian perkara pidana yang cepat, berbiaya murah dan singkat, akan tetapi juga memberikan perlindungan hak asasi manusia, menghormati asas praduga tak bersalah dan proses penghukuman yang memberikan jaminan keseimbangan terhadap hukum, terdakwa dan korban. Sistem peradilan pidana merupakan perwujudan dari tujuan hukum yang terdiri dari beberapa komponen yakni kemanfaatan, kepastian dan keadilan hukum yang berada di dalam masyarakat. Mengenai poin-poin substansi peraturan perundang-undangan dan praktik beracara harus berjalan secara harmonis yang demi terwujudnya tujuan hukum tersebut guna menanamkan rasa adil bagi seluruh kalangan masyarakat Indonesia.

Penyelenggaraan peradilan pidana dalam sistem peradilan pidana memiliki tujuan antara lain upaya preventif agar suatu tindak pidana tidak terjadi dalam masyarakat dan upaya represif untuk menerapkan sanksi dari

¹ Sri Hartini, *Kajian Tentang Kemandirian Lembaga Kepolisian Dalam Penegakan Hukum Pada Era Reformasi*, Jurnal Civics, Vol.7, (No.1), 2010, pp.1–23

suatu tindak pidana. Pelaksanaan sistem peradilan pidana di berbagai negara mempunyai tujuan tertentu, yakni pencegahan kejahatan, baik jangka pendek maupun jangka panjang. Negara Indonesia sendiri menjalankan sistem peradilan pidana dengan mengatur bagaimana negara melalui komponen-komponen penegak hukum untuk menjalankan penegakan hukum dan menetapkan pidana.

Terdapat beberapa komponen sistem peradilan pidana yang diakui dalam praktik dan diakui dalam kebijakan hukum pidana. Setiap komponen tersebut meliputi Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga Pemasyarakatan serta unsur-unsur yang meliputi alat yang turut serta menjalankan sistem peradilan pidana. Komponen-komponen tersebut sebagai institusi penegak hukum memiliki hubungan yang erat. Berdasarkan semua komponen-komponen di atas, setiap institusi harus dapat bekerja sama dan berkoordinasi secara harmonis untuk mencapai tujuan dari pada sistem peradilan pidana. Komponen tersebut diakui dalam praktik untuk menjalankan kebijakan hukum pidana serta menjadi daya dukung pembaruan Undang-Undang. Tujuan utama pelaksanaan sistem peradilan pidana Indonesia adalah mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan, menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakan dan yang bersalah dipidana serta agar mereka tidak mengulangi kejahatannya kembali.

Pintu masuk penegakan peradilan pidana di Indonesia dikenal dengan istilah penyelidikan dan penyidikan tindak pidana. Lembaga Kepolisian Republik Indonesia merupakan kunci utama penentuan dapat tidaknya suatu perkara tindak pidana dapat dilanjutkan ke dalam proses peradilan pidana.

Kepolisian merupakan titik kunci dimulainya penegakan hukum pidana karena kepolisian mempunyai wewenang untuk menerima laporan dan pengaduan tentang kejahatan yang terjadi dimasyarakat. Kepolisian Negara Republik Indonesia mempunyai tugas salah satunya adalah menegakkan hukum untuk menciptakan keamanan, ketertiban dan ketentraman dalam masyarakat, baik pencegahan maupun pemberantasan serta penindakan setelah terjadinya pelanggaran hukum. Undang-Undang Kepolisian menegaskan bahwa kepolisian harus memberikan pelayanan, pengayoman dan perlindungan kepada masyarakat yang berartikan segala suatu tindakan kepolisian harus memperhatikan resiko dan manfaat serta bertujuan untuk kepentingan umum. Kepolisian juga mempunyai fungsi sebagai instansi yang hidup dalam kehidupan bermasyarakat.

Adanya suatu peristiwa yang dianggap merupakan tindak pidana belum bisa ditentukan apakah peristiwa tersebut adalah tindak pidana atau bukan merupakan tindak pidana. Untuk menentukan peristiwa tersebut merupakan tindak pidana maka dilakukan penyelidikan lebih lanjut terhadap peristiwa tersebut. Sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Butir (5) KUHP yang berbunyi "Penyelidikan adalah rangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya diadakan penyidikan menurut cara yang diatur oleh undang-undang". Berdasarkan proses penyelidikan tersebut penyidik dalam hal ini adalah aparat kepolisian yang berwenang selanjutnya menyimpulkan apakah suatu peristiwa tersebut merupakan tindak pidana atau tidak. Proses peradilan pidana bermula untuk menunjukan kepada kita bahwa fungsi penyelidikan merupakan alat

penyaring atau *filter* terhadap peristiwa- peristiwa apakah yang dapat dilakukan penyidikan terhadapnya atau tidak.

Penegakan hukum yang dilakukan pada tahap penyelidikan dan penyidikan tidak terpacu hanya dalam sistem peradilan pidana, terdapat banyak tindakan lain yang dilakukan penyidik melalui kewenangannya dalam menyelesaikan suatu tindak pidana dan tindakan tersebut disebut diskresi, yaitu suatu kebijakan yang dilakukan dalam hal mana seorang penguasa atau penegak hukum menjalankan kekuasaan atau kewenangan yang diberikan hukum kepadanya sebagaimana yang tertera dalam Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang Kepolisian yang berbunyi:

“Untuk kepentingan umum pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri”.

Akan tetapi anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam hal ini harus mempertimbangkan manfaat serta resiko dari tindakan tersebut dan memperhatikan kepentingan umum. Walaupun diskresi terkadang bertentangan dengan kepastian hukum namun mengedepankan keadilan dan kemanfaatan hukum adalah tujuan utamanya. Kewenangan penyidik untuk mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab telah diatur di dalam Pasal 7 Ayat (1) huruf J KUHP yang kemudian dijelaskan lebih lanjut dalam Pasal 16 Ayat (2) Undang-Undang Kepolisian yaitu sebagai berikut:

1. Tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum;
2. Selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan tindakan tersebut dilakukan;

3. Tindakan itu harus patut, masuk akal dan termasuk ke dalam lingkungan jabatannya;
4. Atas pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa;
5. Menghormati hak asasi manusia.

Bentuk diskresi pada tahap penyelidikan dan penyidikan adalah proses mediasi antara pihak korban dengan pelaku tindak pidana dan peran penyidik hanya sebagai mediator. Meskipun dalam peraturan Perundang-Undangan Indonesia tidak mengakui adanya mediasi dalam sistem peradilan pidana, akan tetapi di dalam praktiknya banyak perkara pidana diselesaikan melalui mekanisme mediasi yang merupakan inisiatif penegak hukum sebagai bagian dari penyelesaian perkara. Penyidik dalam hal ini menerapkan mediasi terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana dengan dasar bahwa pelaku telah mengembalikan kerugian materiil terhadap korban untuk dijadikan acuan dalam menghentikan proses perkara tersebut. Pelaksanaan mediasi yang dilakukan penyidik mementingkan keadilan bagi pihak-pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana itu sendiri. Perkembangan konsep mediasi dalam penyelesaian tindak pidana yang dilakukan penyidik tersebut adalah perkembangan dari prinsip keadilan restoratif yang memiliki arti pengembalian keadaan seperti semula saat sebelum terjadi tindak pidana. Prinsip keadilan restoratif tidak dimaknai dengan penghentian perkara secara damai, akan tetapi pemenuhan keadilan semua pihak yang terlibat dalam perkara pidana melalui upaya yang melibatkan korban, pelaku dan masyarakat setempat serta peran penyidik sebagai mediator.

Penerapan keadilan restoratif dalam metode penyelidikan dan

penyidikan tindak pidana demi mewujudkan kepentingan umum dan rasa keadilan masyarakat yang belum memiliki landasan hukum dalam peraturan perundang-undangan. Perkembangan konsep penegakan hukum dalam sistem peradilan pidana dewasa ini melatar belakangi hidupnya keadilan restoratif dalam hukum pidana Indonesia. Keadilan restoratif juga merupakan suatu ide dan gerakan yang mengedepankan keadilan dalam perspektif pelaku, korban masyarakat dan penegak hukum.

Berlakunya mediasi dalam penyelesaian tindak pidana dilatar belakangi antara lain karena seiring dengan timbulnya berbagai permasalahan dalam proses penegakan hukum pidana di Indonesia, seperti Lembaga Pemasyarakatan yang *over capacity*, tunggakan perkara yang semakin meningkat, jumlah penegak hukum yang tidak seimbang dengan banyaknya perkara, biaya perkara yang tidak mampu mendukung peningkatan perkara dan sebagainya membawa dampak pada perubahan kultur hukum masyarakat terutama cara pandang masyarakat Indonesia terhadap proses penegakan hukum pidana dalam sistem peradilan pidana².

Penyidik Satreskrim Polres Batu dalam hal ini pernah menerapkan mediasi terhadap suatu perkara yang ditangani penyidik Satreskrim Polres Batu mengenai tindak pidana pencurian dengan kerugian materiil berupa 1 (satu) buah handphone senilai kurang lebih Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) sesuai dengan Laporan Polisi Nomor: LP/B/15/II/2022/SPKT/POLRES BATU/POLDA JAWA TIMUR, tanggal 08 Februari 2022. Kronologi kasus tersebut adalah awalnya korban bermain futsal bersama-sama dengan teman-temannya kemudian datang seseorang yang tidak korban kenal dan

² Surat Edaran Kapolri Nomor: SE/8/VII/2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) Dalam Penyelesaian Perkara Pidana Poin No. 2 c

mengajak korban berbicara. Setelah korban selesai bermain futsal dan seseorang tersebut pergi kemudian korban baru mengetahui jika 1 (satu) buah handphone milik korban yang semula diletakkan di dalam tas sudah tidak ada di tempat. Kemudian korban melaporkan kejadian tersebut ke Polres Batu dengan dugaan tindak pidana pencurian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 362 KUHP.

Berdasarkan hal tersebut, maka penulis akan mengkaji lebih jauh mengenai penyelesaian tindak pidana pencurian melalui mediasi penal dan apakah yang menjadi alasan kepolisian melakukan proses mediasi dalam penanganan perkara tindak pidana pencurian dalam skripsi dengan judul: **PROSES PENYIDIKAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN HANDPHONE BERDASARKAN KEADILAN RESTORATIF (STUDI KASUS DI POLRES BATU).**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang sudah disampaikan di atas maka penulis menarik beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana proses penyidikan terhadap pelaku tindak pidana pencurian handphone berdasarkan keadilan restoratif yang dilakukan oleh Satreskrim Polres Batu?
2. Bagaimana hambatan penerapan keadilan restoratif yang dialami oleh penyidik Satreskrim Polres Batu?
3. Bagaimana upaya alternatif yang dilakukan oleh penyidik Satreskrim Polres Batu dalam menganggulangi hambatan tersebut?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis proses penyidikan terhadap pelaku tindak pidana pencurian handphone berdasarkan keadilan restoratif yang dilakukan oleh Satreskrim Polres Batu.
2. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis hambatan penerapan keadilan restoratif yang dialami oleh penyidik Satreskrim Polres Batu.
3. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis upaya alternatif yang dilakukan oleh penyidik Satreskrim Polres Batu dalam menganggulangi hambatan tersebut.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan berguna dan memberikan manfaat baik secara teoritis atau praktis, yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Sebagai bahan yang dapat memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum pidana khususnya dalam bidang penyelesaian perkara pidana di luar proses peradilan pidana.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Akademisi

Sebagai bahan masukan yang bermanfaat bagi semua pihak civitas akademika sebagai bahan untuk merumuskan penelitian lebih lanjut tentang penyelesaian perkara tindak pidana melalui upaya mediasi untuk mewujudkan keadilan restoratif.

b. Bagi Kepolisian

Sebagai bahan masukan dalam pelaksanaan penerapan keadilan

restoratif terhadap penyelesaian tindak pidana.

c. Bagi Masyarakat

Sebagai acuan yang diharapkan dapat memberikan wawasan kepada masyarakat mengenai aturan dan proses penyelesaian tindak pidana melalui penerapan keadilan restoratif.

E. Kerangka Teori dan Konseptual

Kerangka teori yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah teori-teori yang berkaitan dengan hukum pidana, sedangkan kerangka konseptual adalah hubungan antara variabel proses penyidikan pelaku tindak pidana pencurian *handphone* yang dilakukan oleh penyidik Satreskrim Polres Batu dengan variabel proses penyelesaian berdasarkan keadilan restoratif yang dilakukan oleh penyidik Satreskrim Polres Batu.

F. Orisinalitas Penelitian

Berkaitan dengan penelitian ini, sebelumnya telah dilakukan penelitian yang sama terkait Keadilan Restoratif, khususnya pada Tindak Pidana Pencurian. Atas penelitian terdahulu dan yang dilakukan oleh peneliti terdapat persamaan, perbedaan dan kontribusi terhadap penelitian yang baru.

Berdasarkan penelusuran peneliti pada kepustakaan dan media elektronik, terdapat penelitian terdahulu yaitu yang pertama penelitian pada skripsi yang berjudul **PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PENGELAPAN MELALUI MEDIASI PENAL (STUDI KASUS DI POLRES BATU)**, merupakan penelitian skripsi yang dibuat oleh Muhammad Fathony Rizky

Noorizain Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Brawijaya pada tahun 2019.

Kemudian penelitian yang kedua yaitu penelitian pada tesis yang berjudul **PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE DALAM PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA PENCURIAN DI KEJAKSAAN NEGERI MUARA ENIM**, merupakan tesis yang dibuat oleh Helly Caturiwani Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang dibuat pada tahun 2023.

1. Persamaan dengan penelitian terdahulu

Pada penelitian-penelitian sebelumnya juga membahas tentang penyelesaian perkara tindak pidana. Persamaan dengan penelitian ini adalah tentang proses penyelesaian tindak pidana sebelum proses peradilan.

2. Perbedaan dengan penelitian terdahulu

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian-penelitian terdahulu adalah penelitian ini lebih fokus dalam penyelesaian tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif kemudian dikaji hambatan serta upaya alternatif dalam menanggulangi hambatan tersebut.

3. Kontribusi terhadap penelitian yang baru

Penelitian-penelitian sebelumnya membahas penyelesaian tindak pidana sebelum proses peradilan, dalam penelitian ini lebih khusus membahas proses penyelesaian tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif beserta hambatan dan upaya alternatif dalam menanggulangi hambatan tersebut yang dapat digunakan acuan aparat penegak hukum dalam praktik penegakan hukum pidana di Indonesia.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika dalam penulisan penelitian tidak hanya sekedar bermakna sebuah aturan penyusunan draft belaka. Melainkan lebih kepada penyusunan yang logis dan konsisten. Adapun sistematika penulisan yang dimaksud adalah sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang uraian Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Teori dan Konseptual, Orisinalitas Penelitian serta Sistematika Penulisan.

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menjelaskan terkait penjelasan dari berbagai ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan isu hukum dan digunakan dalam menganalisis hasil penelitian dengan melakukan studi kepustakaan terkait tindak pidana pencurian, mediasi penal, keadilan restoratif dan penyelesaian tindak pidana pencurian di Polres Batu.

BAB III: METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan tentang jenis penelitian dan pendekatan yang digunakan dalam penelitian, data dan/atau hukum yang diperlukan serta cara mengumpulkan data, analisis data yang akan dilakukan untuk menjawab masalah atau isu hukum yang diangkat.

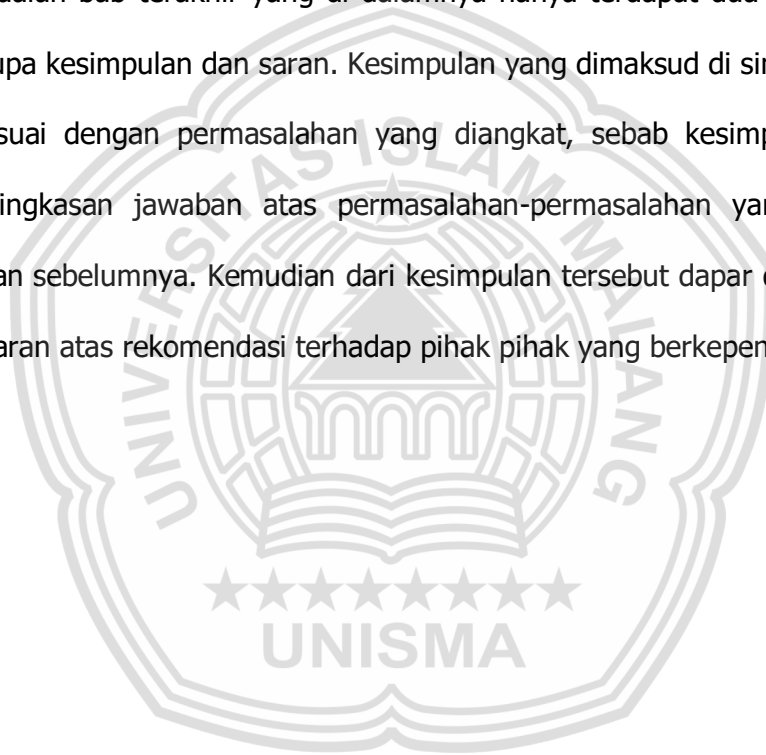
BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Menjelaskan mengenai hasil penelitian sekaligus pembahasan mengenai permasalahan yang menjadi fokus kajian yang akan diteliti atau hasil dari analisis. Mengenai bab pembahasan ini, penulis mencoba

memaparkan data-data yang telah diperoleh dari Polres Batu mengenai proses penyidikan terhadap pelaku tindak pidana pencurian handphone berdasarkan keadilan restoratif yang dilakukan oleh Satreskrim Polres Batu, hambatan penerapan keadilan restoratif yang dialami oleh penyidik Satreskrim Polres Batu dan upaya alternatif yang dilakukan oleh penyidik Satreskrim Polres Batu dalam mengangguni hambatan tersebut.

BAB V: KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini adalah bab terakhir yang di dalamnya hanya terdapat dua sub bab yang berupa kesimpulan dan saran. Kesimpulan yang dimaksud di sini adalah harus sesuai dengan permasalahan yang diangkat, sebab kesimpulan ini berupa ringkasan jawaban atas permasalahan-permasalahan yang telah dirumuskan sebelumnya. Kemudian dari kesimpulan tersebut dapat dijadikan sebuah saran atas rekomendasi terhadap pihak pihak yang berkepentingan.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan yang telah dipaparkan oleh penulis di atas, maka didapat kesimpulan antara lain:

1. Pelaksanaan proses penyidikan terhadap pelaku tindak pidana pencurian handphone yang dilakukan oleh Satreskrim Polres Batu sudah mewujudkan prinsip keadilan restoratif. Hal tersebut didapatkan berdasarkan hasil wawancara dan analisis yang telah dilakukan penulis. Prinsip keadilan restoratif tidak bisa dimaknai sebagai penghentian perkara secara damai, akan tetapi prinsip keadilan restoratif pada PERPOL dimaknai sebagai pemenuhan keadilan bagi para pihak yang terlibat suatu tindak pidana. Oleh karena itu dalam pelaksanaan mediasi penal telah disepakati melalui musyawarah untuk tercapainya kesepakatan bersama antara para pihak yang terlibat. Sifat dari penyidik dalam hal ini adalah sebagai mediator berjalanya musyawarah. Kesepakatan yang dicapai oleh kedua belah pihak selanjutnya dilaksanakan dengan mempertimbangkan keadilan bagi korban dan kemampuan pelaku untuk menjalani hasil kesepakatan tersebut. Oleh sebab itu pelaksanaan mediasi tidak bisa dimaknai sebagai penghentian perkara secara damai, tetapi kepada para pihak yang terlibat tindak pidana dapat dan setuju untuk menyepakati kesepakatan yang dicapai dalam musyawarah mediasi penal.
2. Dalam melaksanakan penyelesaian perkara pidana berdasarkan keadilan restoratif tersebut Satreskrim Polres Batu mendapati beberapa hambatan diantaranya adalah kurangnya pengaturan pelaksanaan mediasi penal

terhadap penyelesaian perkara tindak pidana pencurian yang ditangani oleh Satreskrim Polres Batu adalah hanya berdasarkan PERPOL yang hanya dapat dijadikan payung hukum dalam penegakan hukum yang dilakukan oleh Penyidik POLRI saja. Selain itu kurangnya personil penyidik juga menjadi hambatan karena menjadi tidak seimbang dengan banyaknya kasus yang akan dihentikan prosesnya melalui penerapan keadilan restoratif. Proses pemidanaan terhadap pelaku juga masih menjadi hal yang utama dalam pengetahuan masyarakat selama proses penanganan perkara. Dan faktor lainnya yaitu kebesaran hati para pihak yang berperkara untuk mau menyelesaikan perkara berdasarkan keadilan restoratif menjadi poin penting dalam hambatan yang dialami penyidik Satreskrim Polres Batu.

3. Akan tetapi tidak berhenti disitu, penyidik Satreskrim Polres Batu telah melakukan upaya alternatif dalam menanggulangi hambatan tersebut yaitu dengan melakukan audiensi dengan akademisi untuk merancang aturan acara pidana bagi aparat penegak hukum dalam penerapan keadilan restoratif, menambah personil penyidik Satreskrim Polres Batu sehingga dapat memaksimalkan penerapan keadilan restoratif dalam penyelesaian perkara pidana, memberikan penyuluhan kepada masyarakat dalam program Jum'at Curhat Polres Batu dan membudayakan Penyidik Satreskrim Polres Batu untuk menjauhi praktik KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme) sehingga dapat menumbuhkan kepercayaan dari masyarakat dalam proses penanganan perkara.

B. Saran

Proses penyelesaian perkara pidana berdasarkan keadilan restoratif yang dilakukan oleh Penyidik Satreskrim Polres Batu hanya berdasarkan dengan aturan internal POLRI (Kepolisian Negara Republik Indonesia) saja, serta terdapat pengaturan di masing-masing aparat penegak hukum dalam sistem penegakan hukum di Indonesia seperti Kejaksaan dan Pengadilan/Mahkamah Agung. Adapun saran diberikan penulis terkait pengaturan mediasi terhadap penyelesaian perkara pidana antara lain adalah:

1. Proses mediasi penal berdasarkan keadilan restoratif diharapkan diatur dalam setiap jenjang proses peradilan pidana, mulai tahap penyelidikan dan penyidikan, hingga pada tahap Penuntutan dan tahap pemeriksaan di Pengadilan wajib untuk diupayakan mediasi berdasarkan keadilan restoratif.
2. Tidak semata-mata semua tindak pidana dapat diselesaikan melalui upaya mediasi. Oleh karena itu untuk menghindarkan aparat penegak hukum dalam menyalahgunakan kewenangannya dalam menerapkan mediasi terhadap penyelesaian perkara pidana maka pengklasifikasian terhadap tindak pidana apa saja yang dapat diupayakan penyelesaian perkara melalui mediasi harus diatur secara tegas dan jelas
3. Mengingat Pasal 1 Ayat (3) tentang Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa Indonesia merupakan Negara Hukum. Oleh karena itu pengaturan terkait mediasi penal dalam penyelesaian perkara pidana diharapkan segera diatur dalam hukum positif Indonesia, baik meliputi hukum acara pidana yang mengatur secara rinci tentang pedoman pelaksanaan bagi lembaga-lembaga penegak hukum.

Hal tersebut diperlukan karena untuk menyelaraskan pelaksanaan mediasi terhadap setiap komponen sistem peradilan pidana serta untuk mewujudkan dan menerapkan prinsip keadilan restoratif terhadap penyelesaian perkara pidana.



DAFTAR PUSTAKA

BUKU:

- Bahder Johan Nasution, Metode Penelitian Ilmu Hukum, Bandung, CV. Mandar Maju, 2016, Cetakan ke-II, Hal. 123.
- Barda Nawawi Arief, Penyelesaian Pekara Pidana Diluar Pengadilan, Semarang, Pustaka Magister, 2008.
- Lilik Mulyadi, Komplikasi Hukum Pidana Dalam Perspektif Teoretis dan Praktik Peradilan, Bandung, CV. Mandar Maju, 2010.
- Lilik Mulyadi, Medasi Penal, Bandung, PT. Alumni, 2015.
- Masruchin Rubaí, Hukum Pidana, Malang, Banyumedia Publishing, Cetakan Pertama, 2014, Hal. 80.
- Moh. Hatta, Kapita Selekt: Pembaharuan Hukum Pidana dan Sistem Pemidanaan, Yogyakarta, Liberty, Cetakan Pertama, 2016.
- Muliadi, Barda Nawawi Arief, Teori-Teori dan Kebijakan Pidana, Bandung, PT. Alumni, 2010.
- Rachmad Syafa'at, Advokasi dan Pilihan Penyelesaian Sengeketa Latar Belakang, Konsep, dan Implementasinya, Malang, Argitek YPN, 2006.
- Ronny Hanitojo, Metodologi Penelitian Hukum, Jakarta, Ghalia, 1990, Hal. 35.
- Burhan Ashofa, Metode Penelitian Hukum, Jakarta, Rineka Cipta, 2002, Hal. 95.
- Lilik Mulyadi, Kompilasi Hukum Pidana Dalam Prespektif Teoritis dan Praktik Peradilan, Bandung, Cv. Mandar Maju, 2010.
- Syaiful Bakhri, Sistem Peradilan Pidana Pidana Indonesia, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2015.
- Widodo, Hukum Pidana dan Kebijakan Pemidanaan, Yogyakarta, Aswaja Pressindo, 2017.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN:

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
- Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

JURNAL ONLINE:

Barda Nawawi Arief, Mediasi Penal: Penyelesaian Perkara Pidana di Luar Pengadilan, Jurnal Online, diakses melalui <https://bardanawawi.wordpress.com/2009/12/27/mediasi-penal-penyelesaian-perkara-pidana-di-luar-pengadilan/>, Tanggal 27 Juni 2020.

Nenek Asyani Terdakwa Pencuri Divonis Satu Tahun Penjara, Jurnal Online, Diakses melalui <https://www.liputan6.com/news/read/2219231/nenek-asyani-terdakwa-pencuri-kayu-divonis-1-tahun-penjara>, Pada Tanggal 05 Juli 2020.

